

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pada Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg yaitu menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu NA dan memberi izin untuk mewakili anak mereka dalam melakukan tindakan perbuatan hukum yang mewakili anaknya demi memenuhi keperluan balik nama agar terpenuhinya jual beli. Dalam mengabulkan permohonan ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat faktor kebutuhan Pemohon untuk dapat melaksanakan jual beli yang mana penetapan ini dimintakan oleh PPAT untuk memenuhi persyaratan dalam hal pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan dalam hal pembalik namaan sertifikat.
2. Selain melihat faktor dari Pemohon, Majelis Hakim juga melihat faktor kepentingan yang ada pada diri si anak yang mana permohonan ini dikabulkan semata-mata demi kepentingan si anak dan tidak merugikan si anak maupun pihak lainnya. Dalam persidangan dihadirkan beberapa alat bukti dan saksi yang dapat menguatkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa permohonan ini sesuai dengan kompetensi

yang dimiliki Pengadilan Agama baik kompetensi relative maupun absolut.

3. Akibat hukum yang timbul dari Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg yaitu Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa serta diberi ijin untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pemenuhan jual beli. Dengan adanya penetapan ini, pembalik namaan atas transaksi jual beli dapat dilakukan karena sudah memenuhi syarat yang dimintakan oleh PPAT. Selain itu juga timbul akibat hukum pada diri pemohon berupa kewajiban yang harus dipatuhi menurut peraturan yang berlaku. Penetapan ini memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon sehingga Pemohon wajib tunduk pada Penetapan tersebut.

B. Saran

1. Bagi masyarakat agar mengetahui bahwa orang tua sudah secara otomatis merupakan wali dari anaknya dan berhak mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Bagi masyarakat agar mengetahui sekalipun orang tua memang secara otomatis merupakan wali dari anak dan berhak mewakili anak mengenai segala bentuk perbuatan hukum, namun dalam hal perjanjian jual beli dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan untuk memperoleh bukti yang kekuatan hukum tetap agar dapat terlaksananya sebuah perjanjian dan meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.

3. Bagi akademisi disarankan agar memformulasikan konsep perwalian agar dapat diatur dalam perundang-undangan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak.

